

**KONSEP TALAK DALAM FIKIH *MUNĀKAHĀT* DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PERMULAAN MASA IDDAH
(Studi Analisis dengan Pendekatan *Maqāṣid Shari'ah*)**

I

Dalam Fikih *Munākahat* Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki mempunyai hak talak tiga terhadap istrinya. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar, sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti *Tallaqtuki*) maka seketika itu ikatan perkawinan telah putus dengan jatuh talak satu antara suami dengan istri tersebut.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya.

Sedangkan bagi isteri, Islam memberikan jalan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya jika ternyata suaminya buruk akhlaknya, atau karena cacat, atau perbuatannya menimbulkan *maḍarat* bagi istri sementara suami tetap bersikukuh untuk mempertahankan utuhnya perkawinan yaitu dengan mengadukan persoalannya kepada Qadli/Hakim dengan menggugat agar dijatuhkan talak suami kepada dirinya.

Berbeda dengan perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan 117 menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan. Apabila seorang suami menyatakan talak kepada istrinya di luar persidangan Pengadilan walau dilakukan berulang kali, maka ikatan pernikahan masih dianggap utuh. Dengan demikian, maka putusnya ikatan pernikahan di dalam KHI tidak mudah karena harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

II

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-shāṭibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mā lā yuṭāq*' (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama *Uṣul Fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi *Maqāṣid al-Shāri'ah* dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Ḍarūriyyāt* menempati peringkat pertama disusul *Ḥājiyyāt* dan *Taḥṣiniyyāt*. level *Ḍaruriyyāt* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *Ḥājiyyāt* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *Taḥṣiniyyāt*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *ḍaruriyyāt*nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *ḍaruriyyāt*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *ḥājiyyāt*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥṣiniyyat*. Ketiga level ini,

pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (*min nāhiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya seperti :

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat.
- b. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum.
- c. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu.
- d. Menjaga *al-nasl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah.
- e. Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki.

2. Dari segi tidak ada (*min nāhiyyati al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya seperti :

- a. Menjaga agama dari segi *al-‘adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.
- b. Menjaga jiwa dari segi *al-‘adam* misalnya hukuman *qiṣaṣ* dan *diyat*.
- c. Menjaga akal dari segi *al-‘adam* misalnya had bagi peminum khamr.
- d. Menjaga *al-nasl* dari segi *al-‘adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*.
- e. Menjaga *al-mal* dari segi *al-‘adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Shari’at dibangun atas dasar *maṣlahat* bagi manusia, bukan *maṣlahat* bagi Allah. *Maṣlahat* yang dimaksud sebenarnya berbentuk *manfa’at*, maka otomatis

semua bentuk ketetapan *shari'at* pasti mengandung unsur menarik *maṣlahat* dan menolak *mafsadah*. Oleh karenanya ulama' merumuskan kaidah mayor (*kulliyah*) “جلب المصالح ودرء المفاسد” dengan berbagai redaksi yang sedikit berbeda. Berdasarkan pemikiran ini maka tepatlah jika Izuddin bin Abd al-Salām menyatakan bahwa seluruh hukum pasti terpaut (*yadūru*) dengan kaidah *maṣlahah* ini.

Berbicara *maṣlahat* dengan *mafsadah*. Ketika *mafsadah* saling berbenturan dengan *maṣlahah*, maka kaidah yang dipakai ulama' adalah: mendahulukan menolak mafsadah dari pada menarik maṣlahat. Ketika terdapat dua *mafsadah* yang saling berbenturan (*tazāḥum*) atau bertentangan (*ta'āruḍ*) maka kaidahnya adalah mengambil atau menerapkan *mafsadah* yang bahayanya (*dharar*) lebih ringan dan meninggalkan *mafsadah* yang bahayanya lebih besar.

III

Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan bahwa dihalalkan dan disyari'atkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka. Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddun bahwa dishari'atkannya talak tidak lain untuk :

1. Menolak terjadinya *mudharat* lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan
2. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf'ul mafāsīd*.

Sedangkan fungsi *'iddah* yang terungkap dalam definisi Ulama' *hanafiyyah* menyatakan bahwa fungsi *'iddah* adalah untuk menghabiskan sesuatu yang masih tersisa akibat dari pernikahan. Sesuatu yang masih tersisa akibat pernikahan adalah kemungkinan kehamilan (rahim) dan hak-hak seperti rujuk, nafkah, dan lainnya. Sedangkan *shafi'iyyah* secara jelas mengatakan fungsi *'iddah* ada tiga, yakni untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian pada Allah atau bela sungkawa atas kematian suami.

Mengenai *'illat 'iddah*, Mūsā al-Hijāwī dalam karyanya *al-Iqnā'* menyatakan bahwa *'illat 'iddah* yang lebih dominan (*al-mughallab fih*) adalah

ta'abbudi. Istilah *ta'abbudi* identik dengan ibadah yang menghasilkan pahala. Dan fungsi *'iddah* merupakan ungkapan bela sungkawa (*tafajju'*) semata, seharusnya akan menjadi adil jika laki-laki juga dibebani *'iddah*. Agaknya stressing *'illat 'iddah* lebih pada mengetahui kosongnya rahim. Terlebih menurut Shaykh Zayn al-Dīn al-Mafibārī dan Shaykh Abu Yahya Zakariya al-Anṣārī serta ulama' *shafi'iyyah* lainnya bahwa tujuan di-*shari'at*-kannya *'iddah* adalah untuk menjaga kemurnian nasab agar terhindar dari kekacauan nasab. Imam Nawawi menyatakan bahwa tujuan dishariatkannya *'iddah* adalah untuk mengetahui isi rahim / kosongnya rahim, oleh karenanya *'iddah* bagi wanita hamil adalah sampai masa kelahiran. Begitu juga ketentuan bagi wanita yang pada saat putus perkawinannya masih belum pernah berhubungan badan dengan suami, menurut *ijmā'* tidak berlakunya *'iddah* bagi wanita ini. Hal ini menunjukkan bahwa *'illat 'iddah* adalah untuk mengetahui isi rahim.

Namun jika melihat ketentuan kewajiban *'iddah* bagi wanita menaopause dan wanita belum haid, hal ini seakan melebur *'illat 'iddah* berupa mengetahui kekosongan rahim karena wanita menaopause dan belum haid tidak mungkin hamil sekalipun disetubuhi suaminya.

Agaknya memang terdapat tiga unsur pertimbangan dalam ketetapan *'iddah*, yakni pertimbangan religiusitas (*ta'abbudi*), unsur etika moral (*tafajju'*) untuk memperlihatkan kesedihan atas hilangnya nikmat pernikahan, dan unsur penyelamatan nasab (*bara'ah al-rahim*). Ketiganya menjadi satu kesatuan fungsi *'iddah*.

IV

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa talak dalam fiqih *munākahat* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. talak dianggap sah jika memenuhi rukun talak yaitu (1). Suami, (2). Istri, (3). *Sighot* (4). *Qaṣdu*. Dan syarat talak yaitu (1). *Mukallaf* (2). Atas kemauan

sendiri (3). dijatuhkan sesudah nikah yang sah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjadikan ikrar dipengadilan sebagai syarat sahnya talak.

2. Mengenai implikasi terhadap permulaan masa iddah dalam fiqih *munākahat*, Apabila suami belum menjatuhkan talak diluar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim agama itu dihitung talak pertama dan sejak itu pula di hitung iddahnya, Jika suami telah menjatuhkan talak diluar pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan didepan hakim agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam masa iddah raj'iyah. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak pertama dan selesai setelah iddahnya yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Berbeda dengan kompilasi hukum islam bahwa iddah dan segala konsekwensinya baru dimulai setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan, maka segala sesuatu yang terkait dengan para pihak, baik suami atau istri yang meliputi putusan cerai, nafkah iddah hingga pada harta gonogini pasca perceraian sudah tercatat lengkap dan ditetapkan karena pengadilan berwenang atas hal tersebut.
3. Kesesuaian konsep iddah dalam fiqih munakah dan KHI dengan maqāṣid Shari'ah terletak pada jaminan menjaga kehormatan, baik fiqih Munakahat atau KHI sepakat bahwa seseorang itu harus berlaku jujur, sehingga dalam fiqih munakahat tidak diperkenankan bermain main dalam ucapan talak yang akhirnya memutuskan hukum talak sah walaupun tanpa pengadilan dan pada waktu itupula 'iddah wanita dimulai, berbeda dengan KHI yang dalam mengekspresikan harus berlaku jujur dengan disertai saksi atau ikrar dipengadilan karena untuk pembuktian kejujuran atau kebohongan diperlukan seperangkat saksi atau bukti, sehingga talak diluar pengadilan dianggap tidak sah. Sedangkan proses pengadilan yang

terkesan begitu panjang sehingga mengakibatkan panjang pula masa tunggu wanita hal ini bukan merupakan *mashaqqah* tapi sebagai kulfah. Artinya sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *mashaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqah* seperti ini menurut Imam Shathibi disebut *Mashaqqah Mu'tadah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam shara' tidak dipandang sebagai *mashaqqah*.

Dari dua konsep diatas yang sama-sama memiliki tujuan luhur kiranya perlu untuk mengedepankan menolak *mafsadah* yang lebih besar dari pada menarik *maṣlahah* yakni dengan mengikuti aturan yang ada dalam kompilasi hukum islam yang memiliki tujuan menjaga agama, jiwa dan harta, dengan tetap menjaga aturan yang terdapat dalam *fikih munakahat, al muhāfazah 'alal qadīm al-Ṣōlih wa al-akhdhu bil Jadīd al-aṣlah*.